

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATÀN)

NOMOR: 16/B.16/31.74.01.1001.03.010.S2/4/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada :

ISABELLA RANTI AMd.Kep

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat Rumah

RIAU / 01 Juli 1989

CIP. BESAR SELATAN RT/RW:006/006 KEL. CIPINANG JATINEGARA, KOTA KEC. SELATAN BESAR

ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

12 01 5 2 1 15-0995803 Nomor STR

Untuk bekerja sebagai perawat di :

Nama Sarana Alamat Sarana PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

jl Tebet Timur II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI

Jakarta

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2020





Dikeluarkan di Pada Tanggal

19 November 2019 KEPALA UNIT RECAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TERET TIMUR,

Jakarta

Tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



